



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dio Naldi Saputra panggilan Dio;
2. Tempat lahir : Panduang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batang Lolo Panduang, Kenagarian Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 26 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dio Naldi Saputra panggilan Dio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dio Naldi Saputra panggilan Dio dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan IMEI 1 : 868435047505259 IMEI 2 : 868435047505242;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y12 warna putih dengan IMEI 1 : 868435047505259 IMEI 2 : 868435047505242;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek VIVO Y12 warna putih dari Toko Klinik Ponsel, tanggal 13 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

4. Menetapkan agar Terdakwa Dio Naldi Saputra panggilan Dio dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dengan perbuatannya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, orangtua Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dio Naldi Saputra panggilan Dio pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel pergi menuju Desa Muaro Kalaban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 5548 PH untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada didalam rumah tersebut;
- Setelah berkeliling di Desa Muaro Kalaban untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel berhenti di depan rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila. Selang berapa lama kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila melalui jendela rumah yang awalnya terkunci namun dirusak oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel dengan obeng pipih bertangkai besi milik Saksi Yuhelma panggilan Hel. Setelah salah satu jendela rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila berhasil dirusak dan dijebol oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

- Setelah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi Yuhelma panggilan Hel berada di dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, Saksi Yuhelma panggilan Hel keluar melalui jendela yang sudah dirusak dan dijebol sebelumnya dan membawa 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih dengan nomor HP yang terpasang 085263447207;
- Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel pergi menuju arah Saok Laweh Kota Solok ke kontrakan Saksi Yuhelma panggilan Hel;
- Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila terbangun dan kemudian membangunkan Saksi David Afadarma panggilan David dan mengatakan bahwa 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih dengan nomor HP yang terpasang 085263447207 yang awalnya Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila isi daya baterai pada saat sebelum tidur dan ditaruh di atas meja atau rak TV sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi David Afadarma panggilan David melakukan pengecekan ke sekitar rumah dan didapati bahwa salah satu jendela rumah sudah dibobol dan ada bengkas congkelannya. Kemudian Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muaro Kalaban untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih dengan nomor HP yang terpasang 085263447207 kepada Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila selaku pemilik rumah dan pemilik 2 (dua) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel, Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maghfirawati Aldila panggilan Dila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 2 (dua) unit handphone milik Saksi yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan 2 (dua) unit *handphone* tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 04.30 WIB saat Saksi baru bangun tidur, Saksi melihat 2 (dua) unit *handphone* tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi yaitu Saksi David Afadarma panggilan David, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terlihat jendela rumah Saksi telah terbuka dan kunci dari jendela tersebut sudah rusak, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi tersebut, namun setelah di kantor polisi Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih yaitu Dio Naldi Saputra panggilan Dio (Terdakwa) bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi di rumah Saksi mengisi daya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih yang diletakan di atas meja rak televisi yang terletak di ruangan tengah rumah Saksi, setelah itu Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi David Afadarma panggilan David langsung tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB, ketika Saksi baru bangun tidur Saksi akan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih tersebut di rak televisse, namun Saksi tidak menemukan kedua *handphone* milik Saksi tersebut, lalu Saksi membangunkan anak Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi David Afadarma panggilan David untuk mencari kedua *handphone* milik Saksi tersebut, karena tidak ketemu lalu Saksi langsung melakukan pengecekan di sekeliling rumah Saksi tersebut dan ditemukan bahwa jendela rumah Saksi telah terbuka dan kuncinya telah rusak akibat di congkel, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muaro Kalaban untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan hilangnya 2 (dua) unit *handphone* tersebut lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* di rumah Saksi yaitu dengan caranya mencongkel jendela samping rumah Saksi dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel sehingga kunci jendela rumah Saksi rusak dan bisa di buka, lalu Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk dan mengambil kedua *handphone* milik Saksi tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa karena pengakuan dari Terdakwa bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa kedua *handphone* tersebut, Terdakwa yang menggunakan *handphone* tersebut;
- Bahwa keberadaan dari 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A 50 warna putih belum ditemukan oleh pihak kepolisian dan Saksi tidak mengetahui keberadaan *handphone* tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. David Afadarma panggilan David dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah kehilangan 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik istri Saksi yaitu Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih adalah istri Saksi yaitu Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan 2 (dua) unit *handphone* tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 04.30 WIB saat istri Saksi baru bangun tidur, istri Saksi melihat 2 (dua) unit *handphone* tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) unit *handphone* milik istri Saksi tersebut sudah tidak ada kemudian istri Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terlihat jendela rumah Saksi telah terbuka dan kunci dari jendela tersebut sudah rusak, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik istri Saksi tersebut, namun setelah di kantor polisi Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian mengetahui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih yaitu Dio Naldi Saputra panggilan Dio (Terdakwa) bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat istri Saksi di dalam rumah sedang melakukan pengisian daya baterai dari 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih yang diletakan di atas meja rak televisi yang terletak di ruangan tengah rumah Saksi, setelah itu istri Saksi bersama dengan Saksi langsung tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WIB, ketika istri Saksi baru bangun tidur istri Saksi akan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih tersebut di rak televisi, namun istri Saksi tidak menemukan kedua *handphone* milik istri Saksi tersebut, lalu istri Saksi membangunkan anak Saksi dan Saksi untuk mencari kedua *handphone* milik istri Saksi tersebut, karena tidak ketemu lalu Saksi bersama dengan istri Saksi langsung melakukan pengecekan di sekeliling rumah Saksi tersebut dan ditemukan bahwa jendela rumah Saksi telah terbuka dan kuncinya telah rusak akibat di congkel, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muaro Kalaban untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang istri Saksi alami dengan hilangnya 2 (dua) unit *handphone* tersebut lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* di rumah Saksi yaitu dengan caranya mencongkel jendela samping rumah Saksi dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel sehingga kunci jendela rumah Saksi rusak dan bisa di buka, lalu Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk dan mengambil kedua *handphone* milik istri Saksi tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna aqua blue dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa karena pengakuan dari Terdakwa bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa kedua *handphone* tersebut, Terdakwa yang menggunakan *handphone* tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan dari 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A 50 warna putih belum ditemukan oleh pihak kepolisian dan Saksi tidak mengetahui keberadaan *handphone* tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Yuhelma panggilan Hel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah rumah yang alamatnya di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa 2 (dua) unit *handphone* yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
 - Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila berawal dari Saksi di telepon oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang yang kemudian Saksi menawarkan kerja membongkar rumah orang (maling rumah) untuk mencari uang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mendatangi Saksi ke kontrakan Saksi di daerah Saok Laweh Kota Solok, kemudian Terdakwa istirahat di kontrakan Saksi, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi jalan bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru putih milik teman Saksi yang bernama panggilan Adi pergi menuju sebuah rumah yang beralamat di simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silungkang Kota Sawahlunto dan pada saat itu Terdakwa menunggu di atas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan untuk memantau keadaan dan situasi pada saat Saksi melakukan pencurian selanjutnya Saksi membongkar jendela dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut sampai jendela bisa terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi yang Saksi bawa sebelumnya dan obeng tersebut Saksi simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian Saksi melompati jendela rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan Saksi langsung mengambil 2 (dua) unit *handphone* dengan merek yang Saksi tidak ingat lagi, 2 (dua) buah dompet dan setelah itu Saksi keluar melewati jendela yang telah Saksi congkel tadi dan lalu Saksi menuju ke atas sepeda motor untuk pulang menuju kontrakan Saksi di Saok Laweh Kota Solok, kemudian di hari berikutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi kembali melakukan aksi yang sama bersama Terdakwa menuju sebuah rumah di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan pada saat itu juga Terdakwa bertugas untuk menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan dan situasi, selanjutnya Saksi membongkar jendela dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut sampai jendela bisa terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi yang Saksi bawa sebelumnya dan obeng tersebut Saksi simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian Saksi melompati jendela tersebut lalu Saksi mengambil 2 (dua) unit *handphone* yang Saksi tidak ingat lagi mereknya setelah itu Saksi keluar melewati jendela yang telah Saksi congkel tadi kemudian setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung pulang menuju kontrakan Saksi di Saok Laweh Kota Solok;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut didalam sebuah rumah dengan cara membongkar jendela rumah tersebut sampai jendela tersebut terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi dan masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa berada di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan pada saat Saksi membongkar dan memasuki rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan peran Saksi adalah masuk ke dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih tersebut dengan cara

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar dan merusak jendela rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

- Bahwa keberadaan dari 2 (dua) unit *handphone* tersebut yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 telah dipergunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih telah Saksi buang pada saat perjalanan dari Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto menuju ke kontrakan di Saok Laweh Kota Solok dikarenakan 1 (satu) unit *handphone* tersebut tidak bisa dimatikan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang disebuah Rumah tersebut, suasana sekitar dalam keadaan gelap karena pada saat Saksi mengambil barang di Rumah tersebut terjadi pada malam hari dan situasi pada saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta ijin dari pemilik untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu *handphone* yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di sebuah rumah yang alamatnya di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila berawal dari Terdakwa menelepon Saksi Yuhelma panggilan Hel yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang yang kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel menawarkan kerja membongkar rumah orang (maling rumah) untuk mencari uang kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mendatangi Saksi Yuhelma panggilan Hel ke kontrakan Saksi Yuhelma panggilan Hel di daerah Saok Laweh Kota Solok, kemudian Terdakwa istirahat di kontrakan Saksi Yuhelma panggilan Hel dan kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi jalan bersama Saksi Yuhelma panggilan Hel dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek beat warna biru putih milik teman Saksi Yuhelma panggilan Hel yang bernama panggilan Adi pergi menuju sebuah rumah yang beralamat di simpang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan pada saat itu Terdakwa menunggu di atas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan untuk memantau keadaan dan situasi pada saat Saksi Yuhelma panggilan Hel melakukan pencurian selanjutnya Saksi Yuhelma panggilan Hel membongkar jendela dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut sampai jendela bisa terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi yang Saksi Yuhelma panggilan Hel bawa sebelumnya dan obeng tersebut Saksi Yuhelma panggilan Hel simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel melompati jendela rumah tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan Saksi Yuhelma panggilan Hel langsung mengambil 2 (dua) unit *handphone* dengan merek yang Saksi tidak ingat lagi, 2 (dua) buah dompet dan setelah itu Saksi Yuhelma panggilan Hel keluar melewati jendela yang telah Saksi Yuhelma panggilan Hel congkel tadi dan lalu Saksi Yuhelma panggilan Hel menuju ke atas sepeda motor untuk pulang menuju kontrakan Saksi Yuhelma panggilan Hel di Saok Laweh Kota Solok, kemudian di hari berikutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Yuhelma panggilan Hel kembali melakukan aksi yang sama bersama Terdakwa menuju sebuah rumah di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan pada saat itu juga Terdakwa bertugas untuk menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan dan situasi, selanjutnya Saksi Yuhelma panggilan Hel membongkar jendela dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut sampai jendela bisa terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi yang Saksi Yuhelma panggilan Hel bawa sebelumnya dan obeng tersebut Saksi Yuhelma panggilan Hel simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel melompati jendela tersebut lalu Saksi Yuhelma

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih setelah itu Saksi Yuhelma panggilan Hel keluar melewati jendela yang telah Saksi Yuhelma panggilan Hel congkel tadi kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel langsung pulang menuju kontrakan Saksi Yuhelma panggilan Hel di Saok Laweh Kota Solok;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut didalam sebuah rumah dengan cara membongkar jendela rumah tersebut sampai jendela tersebut terbuka dengan menggunakan obeng pipih yang terbuat dari besi dan masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa berada di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan pada saat Saksi Yuhelma panggilan Hel membongkar dan memasuki rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan peran Saksi Yuhelma panggilan Hel adalah masuk ke dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih tersebut dengan cara membongkar dan merusak jendela rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
- Bahwa keberadaan dari 2 (dua) unit *handphone* tersebut yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 telah dipergunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih telah Terdakwa buang pada saat perjalanan dari Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto menuju ke kontrakan di Saok Laweh Kota Solok dikarenakan 1 (satu) unit *handphone* tersebut tidak bisa dimatikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil barang disebuah rumah tersebut, suasana sekitar dalam keadaan gelap karena pada saat Saksi mengambil barang di rumah tersebut terjadi pada malam hari dan situasi pada saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemilik untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu *handphone* yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan IMEI 1 : 868435047505259 IMEI 2 : 868435047505242;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y12 warna putih dengan IMEI 1 : 868435047505259 IMEI 2 : 868435047505242;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek VIVO Y12 warna putih dari Toko Klinik Ponsel, tanggal 13 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David yang terletak di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Terdakwa Dio Naldi Saputra panggilan Dio bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel pergi menuju Desa Muaro Kalaban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 5548 PH untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah berkeliling di Desa Muaro Kalaban untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel berhenti di depan rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang awalnya terkunci namun dirusak oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel dengan obeng pipih bertangkai besi milik Saksi Yuhelma panggilan Hel. Setelah salah satu jendela rumah berhasil dirusak dan dijebol oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David;

- Bahwa kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yang sedang dilakukan pengisian baterai yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel membawa 2 (dua) unit *handphone* tersebut dengan memasukan 2 (dua) unit *handphone* tersebut ke dalam saku celana milik Saksi Yuhelma panggilan Hel;
- Bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi Yuhelma panggilan Hel berada di dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel keluar melalui jendela yang sudah dirusak dan dijebol sebelumnya dengan membawa 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel pergi menuju arah Saok Laweh Kota Solok ke kontrakan Saksi Yuhelma panggilan Hel;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila telah dihancurkan oleh Terdakwa di perjalanan menuju kontrakan Saksi Yuhelma panggilan Hel dikarenakan *handphone* tersebut tidak bisa dimatikan sehingga Terdakwa takut jika keberadaan *handphone* tersebut bisa dilacak oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih kepada Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila selaku pemilik rumah dan pemilik 2 (dua) unit *handphone* tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel, Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dio Naldi Saputra panggilan Dio yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh



Penuntut Umum, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa maksud unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David yang terletak di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Terdakwa Dio Naldi Saputra panggilan Dio bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel pergi menuju Desa Muaro Kalaban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 5548 PH



untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berkeliling di Desa Muaro Kalaban untuk mencari rumah yang bisa diambil barang yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel berhenti di depan rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang awalnya terkunci namun dirusak oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel dengan obeng pipih bertangkai besi milik Saksi Yuhelma panggilan Hel. Setelah salah satu jendela rumah berhasil dirusak dan dijebol oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yang sedang dilakukan pengisian baterai yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel membawa 2 (dua) unit *handphone* tersebut dengan memasukan 2 (dua) unit *handphone* tersebut ke dalam saku celana milik Saksi Yuhelma panggilan Hel;

Menimbang, bahwa setelah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi Yuhelma panggilan Hel berada di dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel keluar melalui jendela yang sudah dirusak dan dijebol sebelumnya dengan membawa 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel pergi menuju arah Saok Laweh Kota Solok ke kontrakan Saksi Yuhelma panggilan Hel;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel, Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, dan 2 (dua) unit *handphone* yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel tersebut secara keseluruhannya bukanlah milik Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel melainkan milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang arti dari kalimat tersebut diatas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih kepada Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila selaku pemilik rumah dan pemilik 2 (dua) unit *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mempunyai maksud untuk memiliki 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak berarti bahwa pelaku memasuki rumah atau pekarangan seseorang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David yang terletak di Dusun Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, Terdakwa Dio Naldi Saputra panggilan Dio bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut adalah dengan memasuki rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang awalnya terkunci namun dirusak oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel dengan obeng pipih bertangkai besi milik Saksi Yuhelma panggilan Hel. Setelah salah satu jendela rumah berhasil dirusak dan dijebol oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke



dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David;

Menimbang, bahwa cara Saksi Yuhelma panggilan Hel memasuki rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David dengan cara merusak jendela rumah dengan menggunakan obeng milik Saksi Yuhelma panggilan Hel, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel dilakukan pada pukul 02.00 WIB, dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David selaku pemilik rumah dan pemilik 2 (dua) unit *handphone* tersebut, maka dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (*samen werking*) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, telah terbukti bahwa sebelum mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel telah sepakat untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila, lalu setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel sampai di tempat kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut tersebut, sehingga nyata kerjasama secara fisik baik dari niat sampai dengan pelaksanaan niat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila adalah dengan bersekutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Yuhelma panggilan Hel mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila tersebut adalah dengan memasuki rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah yang awalnya terkunci namun dirusak oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel dengan obeng pipih bertangkai besi milik Saksi Yuhelma panggilan Hel. Setelah salah satu jendela rumah berhasil dirusak dan dijebol oleh Saksi Yuhelma panggilan Hel, kemudian Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dirusak, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah di atas sepeda motor untuk mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat Saksi Yuhelma panggilan Hel masuk ke dalam rumah Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dan Saksi David Afadarma panggilan David. Sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata Terdakwa dan Saksi Yuhelma panggilan Hel untuk sampai pada barang yang diambil yakni 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan nomor IMEI 1: 868435047505259, IMEI 2: 868435047505242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A50 warna putih yaitu dengan cara merusak jendela rumah milik Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila dengan menggunakan obeng milik Saksi Yuhelma panggilan Hel, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan IMEI 1 : 868435047505259 IMEI 2 : 868435047505242;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y12 warna putih dengan IMEI 1 : 868435047505259 IMEI 2 : 868435047505242;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek VIVO Y12 warna putih dari Toko Klinik Ponsel, tanggal 13 Oktober 2019;

Adalah barang-barang kepunyaan Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila yang telah diambil oleh Terdakwa, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dio Naldi Saputra panggilan Dio tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna *aqua blue* dengan IMEI 1 : 868435047505259 IMEI 2 : 868435047505242;
 2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y12 warna putih dengan IMEI 1 : 868435047505259 IMEI 2 : 868435047505242;
 3. 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* merek VIVO Y12 warna putih dari Toko Klinik Ponsel, tanggal 13 Oktober 2019;Dikembalikan kepada Saksi Maghfirawati Aldila panggilan Dila;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H. dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)